



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Taliwang 10 Oktober 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sampir B, RT 008 RW 003, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Taliwang, 15 Maret 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Kuang, RT 002 RW 001, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg. dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, pada tanggal 23 Mei 2003 dan sekarang Kutipan Buku Nikah Penggugat berada di tangan Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat yang beralamatkan di Lingkungan Sampir B, Kelurahan Sampir,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Lingkungan Kuang, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - xxxxxxxxxxxx (P), umur 12 tahun;
  - xxxxxxxxxxxx (L), umur 11 tahun dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak 18 Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
    - Tergugat memiliki perempuan idaman lain bernama xxxxxxxxxxxx asal Bandung;
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 4 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 18 Agustus 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara meXXXXXXXXXXut hukum;

## B. Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah meXXXXXXXXXXut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207025010770003, tanggal 12 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-30/Kua.19.09.01/PW.01/01/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Sampir B, RT 009, RW 002, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sampir selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kuang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak-anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak pula saling mengunjungi satu sama lain bahkan selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Kelurahan Sampir, RT 014, RW 005, Kecamatan Sampir, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan sampir;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Tergugat sudah mempunyai anak dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria idaman lain, Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXXXX asal Bandung dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah meXXXXXXXXXXut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

**عَنْبِلَا مَتَابِنَا جَاءَ بِيَعُو رَاوَتُوا رَزَعَتِ رَزَعَتِنَا**

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya:** “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Akte Otentik telah menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat bukan Akte yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah tercatat dalam register akta nikah dengan Nomor 185/31/V/2003, tanggal 20 Mei 2003 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, surat tersebut dikeluarkan karena pihak Tergugat menahan Buku Nikah milik Penggugat dan Penggugat sendiri sudah berusaha memintanya namun tetap tidak diberikan oleh Tergugat, sehingga majelis menilai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya angka 1 memiliki relevansi dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, sehingga secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang serta bukan pula orang yang dilarang untuk dimintai keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 -175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki idaman lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di Mega Mendung,

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

ءاذي لآ ناكو جوزلا فارتعلاوة جوزلا قنبيبي ضاقللا يدلا اهاوعد تبتاذ او  
حلاص لا نءى ضاقلانز جو امهلا اثما نبي قريشعلا م او د معم قاطي امه  
قننابة قلاط اه قلاط امهنيب

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya:** "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat terkait, adapun perintah kepada Panitera dalam amar ini nantinya bukanlah suatu *Ultra Petitem Partium*, melainkan untuk tertib administrasi sesuai amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

*Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000 (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 H., oleh Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan XXXXXXXXXXXXul Fauziah, S.Ag., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi M. Anwar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXul Fauziah, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Anwar, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 511.000

(*lima ratus sebelas ribu rupiah*)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.



Salinan y  
ark

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0265 /Pdt.G/2016/PA Tlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)